

## MENDUDUKAN ULANG PERAN DAN WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Oleh :  
AHMAD JAMALUDIN<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum menegaskan peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, termasuk tindak pidana pemilu, yang merupakan pelanggaran hukum serius dalam konteks pemilu. Bawaslu bertindak dalam kapasitas penegakan hukum, dengan tugas menyelidiki dugaan pelanggaran Pemilu. Ini termasuk verifikasi keterpenuhan syarat formal dan materiil laporan serta identifikasi jenis dugaan pelanggaran, identik dengan fungsi penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seyogyanya dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsepsi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Bawaslu pada keterlibatannya dalam struktur Gakkumdu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai temuan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah demokrasi Indonesia mencatat pergeseran peran Bawaslu yang signifikan, yang terjadi seiring dengan perubahan dinamika politik dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilu. Dengan dasar UU 7/2017, Bawaslu juga berfungsi dalam penegakan hukum Pemilu, serupa dengan lembaga peradilan. Meskipun ada kontradiksi dengan prinsip pemisahan kekuasaan, pendekatan 'new separation of power' mengkategorikannya sebagai lembaga independen. Kemudian, Bawaslu berperan penting dalam mengawasi pelanggaran administratif Pemilu, termasuk pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Sebagai bagian dari Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan, Bawaslu berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana pemilu, namun seharusnya hanya bertindak sebagai pelapor, bukan sebagai penanganan langsung kasus pidana pemilu. Efektivitas Gakkumdu terkadang terhambat oleh perbedaan persepsi hukum, memerlukan evaluasi proses dan struktur kerjanya.

**Kata Kunci:** administrasi; badan pengawas pemilihan umum; pengawasan; pemilihan umum, pidana.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, Jawa Barat

## ABSTRACT

*The Election Supervisory Body Regulation No. 7 of 2022 and the Republic of Indonesia Election Supervisory Body Regulation No. 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center for Elections underline the role of Bawaslu in handling election violations, including criminal election acts, which are serious legal infringements in the context of elections. Bawaslu acts in a law enforcement capacity, tasked with investigating alleged election violations. This includes verifying the fulfillment of formal and material requirements of the reports and identifying types of suspected violations, akin to the investigative function in the Criminal Code, which should be conducted by officers of the Indonesian National Police. This study aims to explore the conception of handling criminal election violations by Bawaslu, particularly in its involvement in the Gakkumdu structure. The methodology employed in this research is juridical-normative. As a finding, this study concludes that the history of Indonesian democracy records a significant shift in the role of Bawaslu, occurring in line with the changing political dynamics and societal demands for transparency and accountability in elections. With the basis of Law No. 7/2017, Bawaslu also functions in the enforcement of election law, analogous to judicial institutions. Despite contradictions with the principle of separation of powers, the 'new separation of powers' approach categorizes it as an independent body. Bawaslu plays a critical role in overseeing administrative election violations, including monitoring, prevention, and enforcement actions. As part of Gakkumdu alongside the police and the prosecutor's office, Bawaslu coordinates in the enforcement of criminal election law, yet it should only act as a reporting entity, not as a direct handler of criminal election cases. The effectiveness of Gakkumdu is sometimes impeded by differing legal perceptions, necessitating an evaluation of its processes and work structure.*

**Keywords:** *administration; badan pengawas pemilihan umum; criminal; election; supervision.*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan pilar fundamental dalam pembentukan dan pemeliharaan sistem demokrasi<sup>2</sup>. Melalui pemilu, kehendak rakyat diwujudkan dalam pemilihan perwakilan politik yang adil dan transparan. Adil berarti setiap suara memiliki bobot yang sama, sementara transparan berarti proses pemilu dapat diakses dan dipahami oleh publik. Kredibilitas pemilu terletak pada kepercayaan publik bahwa setiap tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih, pen-calonan, kampanye, hingga penghitungan suara, bebas dari kecurangan dan manipulasi. Pemilu yang adil dan transparan tidak hanya menciptakan lingkungan politik yang sehat tetapi juga menguatkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam upaya menciptakan pemilu yang adil dan transparan, peran badan pengawas pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) menjadi sangat krusial.

Bawaslu bertugas untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Fungsi ini mencakup pengawasan terhadap proses pemilu, penanganan keluhan dan laporan pelanggaran, serta pemberian sanksi bagi pelanggaran yang terjadi<sup>3</sup>. Kehadiran Bawaslu yang efektif dan independen menjamin bahwa pemilu tidak hanya dijalankan secara adil dan transparan tetapi juga memberikan kepercayaan kepada publik bahwa suara mereka dihargai dan dihormati.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya

disebut UU 7/2017) diberlakukan, peran Bawaslu mengalami evolusi signifikan. Bawaslu, yang sebelumnya hanya berperan sebagai pengawas dalam pemilu, kini juga bertugas menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi selama proses pemilu. Sengketa tersebut dapat terjadi antara peserta pemilu atau antara peserta dan penyelenggara pemilu. Perubahan desain Bawaslu tersebut merupakan langkah untuk memperkuat kapasitasnya dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu termasuk terlibat dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu<sup>4</sup>.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 3/2023), penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Dalam undang-undang yang sama, dijelaskan juga bahwa Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Faktanya, terdapat perbedaan pemahaman persepsi antara Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana pemilu yang merupakan alasan utama dari cukup banyaknya penghentian kasus di tahap penyidikan dan penuntutan.

<sup>2</sup> Dewi Rastikasari and Hanny Hilmia Fairuza, Peran Vital Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Guna Mencari Arah Pemilu 2024, *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 02 (2023): 14255.

<sup>3</sup> Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, Fitri Aliva Rachmarani, and Ilham Rhiza, Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi, *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 183200.

<sup>4</sup> Ratnia Solihah, Arry Bains, and Iding Rosyidin, Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis, *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 1428. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Batang Tubuh UUD 1945

Hal tersebut terverifikasi oleh penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019, dimana Bawaslu menerima 2.724 laporan atau temuan tindakan pidana pemilu, dan dari 2.724 laporan atau temuan tersebut terdapat 41 kasus berhenti di tahap penuntutan<sup>5</sup>.

Terkhusus pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kasus tindak pidana pemilu selama tahun 2019 meliputi 14 kasus pidana pemilu dengan total 21 orang terdakwa. Dari jumlah tersebut, 18 orang dinyatakan bersalah, 1 orang dinyatakan bebas, dan 2 orang dinyatakan lepas<sup>6</sup>.

Selaras dengan itu, dalam rumusan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 7/2022) menyatakan bahwa pelanggaran pemilu juga mencakup tindak pidana pemilu, yang merujuk pada pelanggaran hukum yang lebih serius dan berat dalam konteks pemilu, yang secara konkrit menempatkan Bawaslu dalam posisi sebagai penegak hukum seperti melakukan penanganan temuan yang merupakan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Perbawaslu 7/2022. Secara spesifik, rumusan Pasal 15 kemudian mengatur mengenai mekanisme penyusunan kajian awal oleh Bawaslu dan unit terkait lainnya yang bertujuan untuk memverifikasi keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan, serta untuk mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran. Hal ini mencakup pemeriksaan atas identitas pelapor, pihak terlapor, dan pemenuhan batas waktu penyampaian laporan, serta aspek-aspek substantif seperti waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, dan bukti yang relevan.

Fungsi tersebut identik dengan tindakan penyelidikan yang mana Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dengan penekanan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 1 angka (5) KUHAP, yang menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sehingga sebagai pengawas hukum administratif pemilu, Bawaslu seyogyanya memegang peran kunci dalam memastikan bahwa semua aspek teknis dan prosedural pemilu dilaksanakan dengan adil dan transparan, dan tidak ikut serta dalam menagani pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pemilu, dimana kewenangan tersebut berada di tangan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Nina Yulawati dengan judul “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, artikel ini membahas tentang peran Gakumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu, terutama fokus pada efektivitas penanganan pelanggaran pidana pemilu. Artikel ini menyoroti pentingnya kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penanganan pelanggaran pemilu. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Sudi Prayinto dengan judul “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

---

<sup>5</sup> Surahman Surahman et al., Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan, *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 100519.

<sup>6</sup> Bawaslu Jabar, Kasus Pidana Pemilu 2019 Di Jabar (Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat, 2019).

2019", artikel ini mengungkapkan beberapa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, termasuk isu ketidaksepahaman antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Artikel ini juga menyampaikan kebutuhan akan lembaga penegak hukum tunggal untuk menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana pemilu.

Berdasarkan kedua artikel tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengeksplorasi bagaimana Bawaslu secara praktis menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, khususnya dalam keterlibatannya dengan struktur Gakkumdu. Hal ini mencakup evaluasi proses, struktur kerja, dan koordinasi antara Bawaslu dengan lembaga penegakan hukum lainnya dalam penanganan kasus pidana pemilu. Penelitian ini juga berupaya untuk mengeksplorasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam peran Bawaslu, serta implikasinya terhadap efektivitas dan legitimasi penegakan hukum pemilu di Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana konsepsi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Bawaslu pada keterlibatannya dalam struktur Gakkumdu?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini utamanya mengandalkan pada penggunaan sumber data sekunder<sup>7</sup>. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, di mana data

diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kejadian hukum tertentu dalam masyarakat, yang kemudian diikuti dengan analisis yang menggunakan konsep-konsep terkait<sup>8</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Sketsa Besar Pergeseran Peran dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum

Lintasan sejarah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dimulai pada tahun 1955 dengan tujuan utama untuk membentuk lembaga legislatif yang kemudian dikenal sebagai Dewan Konstituante. Secara konsep, penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 belum mengenal mekanisme pengawasan yang didasari tingkat kepercayaan tinggi antara para peserta Pemilu dan warga negara terhadap proses penyelenggaraan Pemilu<sup>9</sup>. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini mencerminkan kondisi politik dan sosial saat itu, di mana masyarakat memiliki harapan besar terhadap proses demokratis dan percaya bahwa Pemilu akan dilaksanakan secara adil dan transparan. Namun seiring berjalannya waktu, dinamika politik dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu membawa perubahan dalam pandangan masyarakat. Munculnya kebutuhan untuk pengawasan pemilu yang lebih ketat dan terstruktur sebagai respons terhadap masalah-masalah yang muncul dalam Pemilu berikutnya, menandai perkembangan penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan penyesuaian terhadap kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses Pemilu untuk memastikan keadilan dan legitimasi hasil Pemilu.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).

<sup>9</sup> Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyiding, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*, *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 1428.

Embrio kelembagaan pengawasan dalam Pemilu dimulai saat pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1982. Hadirnya Panwaslak Pemilu sebagai respon terhadap meningkatnya ketidakpercayaan terhadap proses Pemilu. Ketidakpercayaan ini berkembang akibat rentetan pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara oleh petugas pemilihan umum pada tahun 1971 dan 1977. Kedua peristiwa ini memicu protes luas dari berbagai kalangan dan golongan, menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi dalam sistem pemilihan umum. Sebagai tanggapan terhadap protes ini dan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk merevisi undang-undang Pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu tahun 1982, dengan harapan bahwa perubahan ini akan membawa proses Pemilu yang lebih adil, transparan, dan akuntabel<sup>10</sup>.

Dalam tataran teoritis, terdapat tiga prinsip pengawasan pengawas Pemilu. Pertama, *electoral observation*, di mana tugas utama pengamat (*observer*) dalam model ini terbatas pada pengumpulan data dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu, serta menyediakan umpan balik atau catatan mengenai proses tersebut. Kedua, *electoral monitoring*, model ini melibatkan pihak-pihak yang telah diakui dan diberi legitimasi untuk melakukan pengawasan. Tidak hanya mengamati, tetapi juga memiliki kewenangan untuk intervensi jika terdapat pelanggaran terhadap norma atau aturan Pemilu. Ketiga, *electoral supervisory* atau lembaga pengawas Pemilu, merupakan model pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas Pemilu resmi yang dibentuk oleh negara.

Lembaga ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih luas dan kompleks. Tidak hanya mengawasi keseluruhan proses Pemilu di setiap tahapannya, tetapi juga memiliki wewenang untuk memberikan penilaian tentang keabsahan dan kesahihan seluruh tahapan Pemilu, mulai dari persiapan hingga penetapan hasil. Model ini menekankan pada aspek legalitas dan legitimasi dalam proses Pemilu, memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan<sup>11</sup>.

Melihat ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), ketiga prinsip pengawasan di atas dijawantahkan menjadi bagian integral dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal tersebut berlandaskan UU 7/2017 yang memberikan Bawaslu tugas dan wewenang untuk: (1) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu; (2) menerima, menelaah, dan meneruskan laporan tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU); (3) menerima, menelaah, dan meneruskan laporan tentang pelanggaran pidana pemilu ke kepolisian; dan (4) menerima gugatan Pemilu dan menangani perselisihan/sengketa Pemilu. Meskipun Bawaslu dikategorikan sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary agencies*) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), asal usulnya sebenarnya berakar pada kehendak para pembentuk UUD RI 1945. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81-PUU-IX-2011.

<sup>10</sup> Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto, Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu, *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 281304.

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti and Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015).

Dengan demikian, dari perspektif yuridis Bawaslu memiliki dasar hukum konstitusional yang kuat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang khusus ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam proses Pemilu.

Koridor keberadaan Bawaslu saat ini terdapat pergeseran konsep dengan keterlibatan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 memuat ketentuan bahwa sengketa yang terkait dengan proses Pemilu, penegakan hukumnya berada di bawah Bawaslu. Pada dasarnya penegakan hukum dalam konteks Pemilu mencakup dua aspek utama<sup>13</sup>. Pertama, terkait penanganan pelanggaran Pemilu yang meliputi pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran terhadap kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Kedua, terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil Pemilu dan penyelesaian sengketa yang timbul dari proses Pemilu itu sendiri. Dengan diberikannya tanggung jawab baru kepada Bawaslu, terciptalah sebuah tambahan dalam sistem dan prosedur penegakan hukum di Indonesia. Dalam kerangka hukum Indonesia, Bawaslu walaupun memiliki cakupan yang berbeda, namun dapat dianggap memegang peranan serupa dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Metode penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, khususnya dalam penanganan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, merupakan salah satu konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari pembentukan struktur baru ini<sup>14</sup>.

Lebih lanjut, Bawaslu sebagai entitas yang bertindak dalam kapasitas serupa

dengan lembaga peradilan, menunjukkan fungsinya melalui wewenang yang tercantum dalam Pasal 95 UU 7/2017. Karakter Bawaslu sebagai lembaga *quasi* peradilan berasal dari peranannya pemegang wewenang yang merupakan perpaduan dari fungsi peradilan dan fungsi penegakan hukum dalam konteks Pemilu<sup>15</sup>. Bawaslu memegang sejumlah kewenangan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu, yang meliputi: (1) menerima dan memproses laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu; (2) melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah dan menindak pelanggaran administratif, kode etik, dan pelanggaran pidana dalam pemilu, serta sengketa proses pemilu; (3) menangani pelaporan pelanggaran administratif, politik uang, dan sengketa proses pemilu<sup>16</sup>.

Terkait dengan tindak pidana Pemilu, kasusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri melalui pembentukan majelis khusus yang diinisiasi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari hakim-hakim karir yang membentuk majelis *ad-hoc*. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan pendukung kekuasaan peradilan, yang mencakup: (1) memutus pelanggaran administratif pemilu; (2) memutus kasus politik uang; (3) melakukan mediasi hingga ajudikasi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu; (4) memberikan rekomendasi kepada instansi terkait pelanggaran netralitas ASN dan TNI-Polri; serta (5) melakukan peninjauan terhadap keputusan atau memberikan rekomendasi atas keputusan Bawaslu di tingkat yang lebih rendah.

<sup>13</sup> Bakhrul Amal, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Masalah-Masalah Hukum 43, no. 3 (2019): 30611.

<sup>14</sup> Amal.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti and Hari Fitrianto, Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, ed. Retno Widyastuti (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015).

<sup>16</sup> Aprilian Sumodiningrat, Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu, Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (28 March 2022): 180, <https://doi.org/10.31078/jk1918>.

Saat dilihat dari kewenangan yang sekarang melekat pada Bawaslu sebagai penyelenggara, pengawas, dan penyelesaian sengketa Pemilu, akan terdapat kontradiksi dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan harus tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu entitas, serta harus dibedakan baik dalam aspek kelembagaan maupun individu yang menjalankannya. Akan tetapi, menurut pendekatan '*new separation of power*' dari Bruce Ackerman, yang memecah pemisahan kekuasaan menjadi lima bagian, yakni: (1) *house of representative*, (2) *senate*, (3) presiden, (4) mahkamah agung, dan (5) lembaga independen (*independent agencies*), Bawaslu dapat dikategorikan dalam cabang kekuasaan lembaga independen. Hal ini karena Bawaslu memiliki kombinasi berbagai kewenangan dari lebih dari satu cabang kekuasaan<sup>17</sup>.

## **B. Mendudukan Ulang Fungsi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Bawaslu memiliki peran penting dalam investigasi pelanggaran pemilu, namun fokus utamanya adalah pada pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran tindak pidana pemilu<sup>18</sup>. Ini termasuk pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, dan tata cara pemilu. Bawaslu memegang fungsi yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya sebagai entitas pendukung tetapi sebagai institusi yang memiliki peran signifikan dalam membuat keputusan yuridis untuk memastikan jalannya Pemilu yang adil dan berintegritas<sup>19</sup>.

Tugas Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga meliputi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu<sup>20</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Bawaslu merupakan elemen penting dalam menciptakan sinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertanggung jawab atas aspek administratif pemilu. Sinergi antara Bawaslu dan KPU ini bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang berdaulat, berintegritas, dan mencerminkan aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penanganan tindak pidana pemilu, terdapat Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri, yang memiliki struktur wewenang yang dibagi berdasarkan tingkat wilayah. Gakkumdu pusat memiliki wewenang menangani dugaan tindak pidana pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Gakkumdu di tingkat provinsi bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana pemilu di wilayah provinsi, sedangkan Gakkumdu di tingkat kabupaten/kota menangani kasus serupa di wilayah masing-masing. Selain itu, ada juga Gakkumdu Luar Negeri yang bertugas menangani dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di luar negeri. Dalam konteks hukum pidana, sistem peradilan pidana

---

<sup>17</sup> Sarah Nur Annisa, Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman, *Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (2021): 22648.

<sup>18</sup> Jonathan Reggie Muntuan, Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Serta Peraturan Pelaksanaannya, *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 3 (2019).

<sup>19</sup> Muhammad Baharudin Zubakhrum Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak* (Depok Timur: Penerbit Papis Sinar Sinanti, 2020).

<sup>20</sup> Asbudi Asbudi, Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019, *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 2 (2020): 917.



pemilu mengikuti struktur umum dari sistem peradilan pidana<sup>21</sup>. Sistem ini mengintegrasikan hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan pidana dalam kerangkanya. Dalam struktur ini, berbagai unsur dari sistem penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan berkolaborasi dalam jaringan kerja yang saling terkait.

Dalam konteks hukum pemilu, Perbawaslu 7/2022 menawarkan kerangka hukum yang komprehensif untuk penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Struktur normatif ini dituangkan dalam Pasal 15 dan Pasal 16, serta dalam Pasal 47, yang masing-masing mengatur prosedur kajian awal dan penanganan tindak pidana pemilu. Secara spesifik, Pasal 15 mengatur mekanisme penyusunan kajian awal oleh Bawaslu dan unit terkait lainnya, termasuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua hari kerja pasca-penerimaan laporan, dengan tujuan untuk memverifikasi keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan, serta untuk mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran. Hal ini mencakup pemeriksaan atas identitas pelapor, pihak terlapor, dan pemenuhan batas waktu penyampaian laporan, serta aspek-aspek substantif seperti waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, dan bukti yang relevan. Pasal 16 lebih lanjut mengatur tentang kesimpulan dari kajian awal, yang harus diputuskan melalui rapat pleno. Kesimpulan ini akan menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel serta apakah termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian, dalam rumusan Pasal 47 menguraikan prosedur untuk penanganan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu. Sesuai dengan ketentuan ini,

Bawaslu di berbagai tingkatan wajib meneruskan temuan atau laporan tersebut kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dalam Gakkumdu.

Khusus dalam konteks hukum pidana pemilu ini terdapat beberapa karakteristik unik. Pertama, dari aspek hukum materiil, tindak pidana pemilu diatur khusus dalam UU 7/2017 dan UU 6/2020, dengan beberapa tindak pidana yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Namun, pengaturannya dalam konteks UU 7/2017 berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Kedua, dalam hal hukum formil, hukum pidana pemilu masih tunduk pada KUHAP, namun dengan beberapa pengecualian yang spesifik untuk proses pemeriksaan tindak pidana pemilu. Salah satu kekhususan adalah batas waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh pengadilan yang sangat terbatas, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian, terdapat pembatasan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu. Ketiga, penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum dari sistem peradilan pidana umum tetapi juga menggabungkan peran institusi penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan unit-unitnya. Seperti halnya untuk memulai penyidikan dugaan tindak pidana pemilu, harus terlebih dahulu ada laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Proses ini dimulai dengan kajian dari Bawaslu dan jajarannya seperti ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Perbawaslu 3/2023.

Gakkumdu dibentuk untuk menyelenggarakan pemahaman dan pendekatan penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 26483.

<sup>22</sup> Nina Yuliawati, Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3 (28 May 2021): 7189, <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>.

Institusi ini berfungsi sebagai tempat untuk menyelaraskan pandangan antar institusi yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pemilu. Namun, dalam praktiknya, Gakkumdu sering kali dianggap sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu, juga dalam menilai apakah bukti-bukti yang diserahkan oleh Bawaslu sudah memenuhi syarat atau tidak<sup>23</sup>. Dalam situasi tertentu, penyidik kepolisian tidak bertindak secara langsung dalam penyusunan kajian temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu, sehingga dapat dikatakan penyidik hanya menerima laporan dan membahas hasil kajian.

Menurut UU 7/2017, seharusnya penyidik kepolisian yang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemilu. Sehingga, Bawaslu sebagai bagian dari Gakkumdu yang juga terdiri atas unsur Kepolisian, dan Kejaksaan dalam hal ini dapat berkoordinasi berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Namun, dalam hal ini, peran Bawaslu semestinya hanya sebatas untuk menyampaikan laporan terkait dugaan adanya suatu tindak pidana Pemilu. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 447 UU 7/2017 yang menyatakan bahwa Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sejalan dengan itu, Travis dan Edwards menjelaskan bahwa mekanisme sistem peradilan diaktifkan ketika suatu kejahatan atau dugaan kejahatan dilaporkan kepada kepolisian,

dimana tanggapan terhadap laporan kejahatan merupakan tanggung jawab kepolisian<sup>24</sup>. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana dianggap dimulai kepolisian meyakini bahwa kejahatan telah terjadi. Saat ini, penanganan kasus tindak pidana pemilu, khususnya dalam hal penyidikan dan penuntutan, masih berada di bawah wewenang Gakkumdu (selain Bawaslu). Peran Bawaslu dalam konteks ini lebih pada posisi sebagai pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu untuk proses lebih lanjut. Sehingga, kinerja Gakkumdu dalam menegakkan aturan pemilu dapat lebih efektif, terutama untuk menghindari adanya kecenderungan ego sektoral yang kuat di antara lembaga-lembaga yang terlibat<sup>25</sup>. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum pemilu oleh Gakkumdu dapat lebih optimal, hal ini menunjukkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap proses dan struktur kerja Gakkumdu. Secara umum, ada hambatan yang sering menghambat Sentra Gakkumdu dalam menjalankan fungsinya<sup>26</sup>. Misalnya, banyak laporan yang tidak dapat diteruskan ke proses penyidikan atau ada penghentian laporan dan temuan yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil. Faktor penyebabnya adalah seringnya perbedaan persepsi hukum mengenai ketentuan tindak pidana di antara anggota Sentra Gakkumdu terkait dengan pemenuhan unsur laporan<sup>27</sup>. Hal krusial adalah sering ditemukan adanya perbedaan dalam penanganan dugaan kejahatan pemilu terhadap insiden yang sama, baik dalam satu unit di suatu wilayah atau dari satu daerah ke daerah lain.

<sup>23</sup> Baharuddin Badaru, Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara, *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 166979.

<sup>24</sup> Travis III, Lawrence F, *Introduction To Criminal Justice*, 8th ed. (New York: Routledge, 2015).

<sup>25</sup> Aprilian Sumodiningrat, Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu, *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022), [https://www.researchgate.net/publication/359874253\\_Menakar\\_Transformasi\\_Bawaslu\\_Menjadi\\_Lembaga\\_Independen\\_Peradilan\\_Pemilu\\_kada?tp=eYJjb250ZXh0Ijpb7ImZpcnN0UGFnZSI6InByb2ZpbGUiLCJwYWdlIjoic2VhcmN0IiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlISGVhZGVyIn19](https://www.researchgate.net/publication/359874253_Menakar_Transformasi_Bawaslu_Menjadi_Lembaga_Independen_Peradilan_Pemilu_kada?tp=eYJjb250ZXh0Ijpb7ImZpcnN0UGFnZSI6InByb2ZpbGUiLCJwYWdlIjoic2VhcmN0IiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlISGVhZGVyIn19).

<sup>26</sup> Sukawati Lanang P Perbawa, Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80102.

<sup>27</sup> Sumodiningrat, Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, 2022.

Dalam kerangka regulasi pemilu, peran Bawaslu telah diperkuat oleh UU Pemilu. Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pemberi rekomendasi tetapi juga sebagai eksekutor atau pemutus perkara dalam hal pelanggaran administrasi pemilu<sup>28</sup>. Hal ini memperkuat posisi Bawaslu dalam memastikan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Namun, regulasi yang ada juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi dinamika sosial yang tinggi dan modus pelanggaran pemilu yang semakin canggih. Bawaslu diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara optimal dalam pemilu dan bekerja secara sinergis dengan seluruh elemen bangsa dalam mengawasi dan menegakkan hukum pemilu. Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel, dan berintegritas<sup>29</sup>. Sehingga, Bawaslu memainkan peran krusial dalam mengawasi pemilu dan menangani pelanggaran administratif pemilu, sementara peran Bawaslu dalam dalam dugaan tindak pidana pemilu seharusnya dibatasi hanya sebagai pelapor untuk ditindaklanjuti dan diatur dalam mekanisme terpisah dengan keterlibatan instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

## KESIMPULAN

Dalam sejarah demokrasi Indonesia, Bawaslu telah mengalami pergeseran signifikan, sejalan dengan dinamika politik dan tuntutan masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilu. Awalnya, pengawasan Pemilu bersifat sederhana, namun kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat muncul akibat berbagai masalah yang timbul dalam Pemilu setelah tahun 1955. Bawaslu, yang didirikan sebagai respons terhadap

peningkatan ketidakpercayaan dan pelanggaran dalam proses Pemilu, memiliki tugas dan wewenang yang luas dan kompleks, mencakup pengawasan semua tahapan Pemilu, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa Pemilu. Berdasarkan UU 7/2017, Bawaslu juga berperan dalam penegakan hukum Pemilu, bertindak dalam kapasitas serupa dengan lembaga peradilan dan memiliki kewenangan pendukung kekuasaan peradilan. Meskipun terdapat kontradiksi dengan prinsip pemisahan kekuasaan, pendekatan 'new separation of power' menempatkan Bawaslu dalam kategori lembaga independen, mengingat kewenangannya yang menggabungkan berbagai aspek kekuasaan. Sehubungan dengan itu, Bawaslu memegang peran penting dalam pengawasan pelanggaran administratif Pemilu, dengan tugas yang mencakup pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Sementara itu, Bawaslu sebagai bagian dari Gakkumdu yang juga terdiri atas unsur Kepolisian, dan Kejaksaan dalam hal ini dapat berkoordinasi berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Namun dalam konteks penegakan hukum pemilu, Bawaslu seharusnya hanya bertindak sebagai pelapor dan tidak ikut serta dalam menangani pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pemilu, dimana kewenangan tersebut berada di tangan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Efektivitas Gakkumdu sering terhambat oleh perbedaan persepsi hukum dan penanganan dugaan kejahatan pemilu, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses dan struktur kerja Gakkumdu. Di sisi lain, Bawaslu juga bertindak sebagai eksekutor dalam kasus pelanggaran administratif pemilu, hal ini yang perlu diperkuat untuk menjaga integritas pemilu.

<sup>28</sup> Abdul Waid, Meneguhkan Bawaslu Sebagai "Lembaga Peradilan" Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (2018): 5568.

<sup>29</sup> Rudy Harmoko and Zaid Afif, Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara), *Jurnal Pionir* 7, no. 1 (2021).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yessinia Bela, La Senu, and Guasman Tatawu. 'Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu'. *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 2 (21 June 2020): 95. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12527>.
- Amal, Bakhrul. 'Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum'. *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2019): 306–11.
- Asbudi, Asbudi. 'Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019'. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 2 (2020): 9–17.
- Badaru, Baharuddin. 'Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara'. *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1669–79.
- Bawaslu Jabar. 'Kasus Pidana Pemilu 2019 Di Jabar'. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat, 2019.
- Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto. 'Politik Hukum Undang -Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu'. *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 281–304.
- Daeni, Fawwaz Ihza Mahenda, Fitri Aliva Rachmarani, and Ilham Rhiza. 'Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi'. *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 183–200.
- Fahmi, Khairul. 'Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu'. *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.
- Harmoko, Rudy, and Zaid Afif. 'Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)'. *Jurnal Pionir* 7, no. 1 (2021).
- Muntuan, Jonathan Reggie. 'Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Serta Peraturan Pelaksanaannya'. *Lex Administratum* 6, no. 3 (2019).
- Perbawa, Sukawati Lanang P. 'Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum'. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80–102.
- Ramlan Surbakti and Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Edited by Retno Widyastuti. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Ramlan Surbakti and Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.
- Rastikasari, Dewi, and Hanny Hilmia Fairuza. 'Peran Vital Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Guna Mencari Arah Pemilu 2024'. *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 02 (2023): 142–55.
- Sarah Nur Annisa. 'Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman'. *Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (2021): 226–48.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyiding. 'Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis'. *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. 'Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis'. *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.
- Sumodiningrat, Aprilian. 'Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu'. *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022). [https://www.researchgate.net/publication/359874253\\_Menakar\\_Transformasi\\_Bawaslu\\_Menjadi\\_Lembaga\\_Independen\\_Peradilan\\_Pemilukada?\\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InByb2ZpbGUiLCJwYWdlIjoic2VhcmNoIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19](https://www.researchgate.net/publication/359874253_Menakar_Transformasi_Bawaslu_Menjadi_Lembaga_Independen_Peradilan_Pemilukada?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InByb2ZpbGUiLCJwYWdlIjoic2VhcmNoIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19).
- — —. 'Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu'. *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (28 March 2022): 180. <https://doi.org/10.31078/jk1918>.
- Surahman, Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Hamdan Rampadio, and others. 'Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan'. *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1005-19.
- Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrom. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok Timur: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Travis III, Lawrence F. *Introduction To Criminal Justice*. 8th ed. New York: Routledge, 2015.
- Waid, Abdul. 'Meneguhkan Bawaslu Sebagai "Lembaga Peradilan" Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu'. *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (2018): 55-68.
- Yulawati, Nina. 'Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum'. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3 (28 May 2021): 71 -89. <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>.